

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1. Wawancara dengan Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, SE., MH., M. Ag

Waktu wawancara: Ahad, 14 Maret 2021

1. Mustafti yang tidak disebutkan dalam putusan fatwa, apakah memang tidak ada mustafti atau semata karena tidak disebutkan?

Pertama, Sebaiknya dibaca pedoman organisasi AD/ART DSN-MUI, disitu disebutkan ada fatwa yang perlu mustafti ada juga yang tidak memerlukan mustafti, yaitu jika kondisi menuntut dikeluarkan fatwa meski tanpa ada pertanyaan.

Kedua, kadang-kadang ada mustafti yang keberataran jika nama atau lembaganya dimuat di dalam fatwa. Akhirnya dikeluarkan fatwa tanpa menyebutkan mustafti.

2. Jika memang ada mustaftinya, namun tidak dicantumkan dalam putusan fatwa, bisakah peneliti mendapatkan informasi terkait mustafti?

Saya tidak tahu, silakan ditanyakan ke bagian sekretariat DSN-MUI. Namun jika difatwa saja tidak mau dicantumkan berarti juga tidak mau diketahui oleh orang lain.

3. Terkait point (2), bisakah peneliti mendapatkan surat pengajuan fatwa dari mustafti?

Jawaban sama dengan point (2)

4. Terkait dengan dinamika penetapan fatwa, bisakah peneliti mendapatkan risalah/notulensi rapat penetapan fatwa?

Silakan ditanyakan ke sekretariat DSN-MUI

5. Apakah dalam penetapan fatwa, DSN-MUI dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia/OJK?

Kalau terkait syariah, harusnya terbalik. Maksudnya, berdasarkan tata aturan pihak otoritas dalam hal ini Bank Indonesia, OJK, LPS, Kemenkeu saat mengajukan Sukuk saat mereka akan menetapkan aturan, terlebih

dahulu mereka meminta fatwa pada DSN-MUI. Sebelum ada fatwa DSN-MUI otoritas tidak bisa membuat aturan. Dari sisi proses penyusunan fatwa, kewajiban mustafti hanya menjelaskan fakta yang hendak dikeluarkan fatwanya. Kemudian kita rancang ketentaun syariahnya dari sisi akad apa yang paling mungkin dan dari sisi implementasi mana yang paling memudahkan.

6. Menegaskan saja pak, artinya secara yuridis dan sosiologis paraturan otoritas keuangan seperti Bank Indonesia dan OJK tidak mempengaruhi dalam penetapan fatwa?

Dari segi syariahnya iya, tetapi dari sisi mekanisme dalam arti mereka melakukan kegiatan yang sudah eksisting, terkadang ada sebuah praktik yang tidak didekler sebagai syariah tapi sudah sesuai syariah, atau sebaliknya ada yang didekler syariah, namun masih belum sesuai syariah. Jadi bisa saja *makharij* yang dikeluarkan DSN sudah sesuai kaidah syariah tapi tidak bisa diprakikkan di lapangan.

7. Apakah dalam penetapan fatwa, DSN-MUI dipengaruhi oleh produk-produk perbankan konvensional?

Itu tergantung asumsinya. Lembaga keuangan seperti bank dalam Islam kan tidak ada. Tidak ada contoh riilnya pada masa rasulullah . Jadi ini amalah ijthadi, tidak *tauqifi*. Inti dari bank konvensional adalah mengumpulkan dana dan menyalurkannya pada nasabah yang wajib dikembalikan beserta bunganya. Pinjaman seperti ini riba. Bank syariah intinya menjalankan sistem perbankan tanpa bunga. Apa yang bisa dilakukan?. Mengubah akad-akad yang sifatnya transaksi riil menjadi akad-akad transaksi keuangan. Misalnya ijarah transaksi sewa barang atau memperkerjakan orang. Di barat dikenal dengan istilah *financialis* yang kemudian dikenal dengan *leasing*, ijarahnya tidak sama persis dengan nonkeuangan. Akad-akad yang ulama tawarkan ketika bank syariah akan berdiri seperti *murabahah*, *syirkah*, *ijarah*, *IMBT*, *qardh*, *rahn* termasuk gadai emas sebenarnya adalah konversi dari apa yang dipraktikkan bank konvensional. Misalnya orang pinjam dana ke bank, bayar pokok dan bunga. Kalau dalam

ketentuan syariah, pola diubah. Uang dari bank digunakan untuk membeli rumah, rumah dibeli oleh bank, lalu dijual secara tidak tunai pada nasabah. Jadi nasabah terutang bukan karena pinjam uang, tapi karena beli barang non tunai. Saya tidak tahu apakah ini dinamakan dipengaruhi oleh konvensional atau bukan. Karena segala sesuatu kan punya latar belakang historis. Yang namanya muamalah bukan dimuali dari nol, tapi dari ada, lalu diperbaiki.

8. Apakah dalam penetapan fatwa, DSN-MUI dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sedang terjadi, khususnya sistem ekonomi kapitalisme atau neo-liberal?. Dalam hal jika murni sesuai syariaah, maka fatwa-fatwa DSN-MUI tidak bisa dioperasionalkan, karena itu lalu ada kompromi-kompromi dalam menetapkan fatwa.

Sekali lagi tergantung pada asumsi kita. Sebetulnya dasar-dasar kapitalisme dan sosialisme ada dalam Islam. Pengakuan hak milik individu dalam Islam mirip dengan sistem Kapitalisme, sementara Zakat mirip dengan sistem Sosialisme. Jadi ketika dipertentangkan, maka sistem ekonomi Islam adalah sistem Kapitalisme dan Sosialisme dari sisi baiknya, bukan yang buruknya. Tapi karena pengaruh penjajahan maka kita sering memandang Islam dari perspektif lain, mestinya ya pandang dari sisi Islam saja.

9. Prof. Atho Mudzhar dalam Disertasinya yang berjudul “Fatwa-Fatwa MUI; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988” menyebutkan adanya pengaruh kekuasaan terhadap fatwa yang dikeluarkan MUI. Apakah hal yang sama juga terjadi pada DSN-MUI dalam menetapkan fatwa?

Perlu dibaca secara utuh disetasi beliau tersebut. Menurut Prof. Atho Mudzhar, rumus umum menyatakan bahwa jika seseorang yang menerima gagasan orang lain disebut berpengaruh. Namun, saat seseorang memberi respon dengan menolak gagasan orang lain, secara sosiologis juga disebut berpengaruh. Dalam konteks ini jelas kondisi politik-sosial memberi pengaruh dalam penetapan fatwa, karena fatwa adalah respon terhadap

kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi jika menggunakan rumus sosial Prof. Atho Mudzhar, jelas berpengaruh.

10. Jika dalam penelitian Prof. Atho Mudzhar mengenai fatwa MUI tahun 1975-1988 menyebutkan bahwa, ada beberapa fatwa MUI dilatarbelakangi mendukung kebijakan pemerintah, apakah hal serupa juga terjadi pada fatwa DSN-MUI?

Secara makro Kesimpulan Prof. Atha masih relevan hingga saat ini, misalnya pemerintah akan melaksanakan program vaksin covid, jelas perlu dukungan moril dari MUI. Demikian pula saat pemerintah mengalami kesulitan keuangan di masa pandemi hingga pembiayaan harus direstrukturisasi, OJK harus membuat aturan tentang relaksasi dsb. Fatwanya minta ke DSN juga. Kurang lebih sama. Intinya, sebagaimana MUI, karena DSN-MUI bagian dari MUI maka juga berperan dalam membantu kebijakan pemerintah. Karena MUI mottonya adalah *khidmatul ummah wa shadiiqul hukumah* (berkhidmat pada umat dan mitra pemerintah). Dalam hal diperlukan fatwa, DSN-MUI membantu. Hanya saja produk fatwanya tetap mengikuti kaidah-kaidah syariah.

11. Apakah orasi ilmiah yang disampaikan Prof. Dr. (H.C). KH. Ma'ruf Amin yang berjudul Solusi Hukum Islam (*Makharij Fiqhiyyah*) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (*Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI*) merupakan representasi manhaj istibath (ushul fiqh) DSN-MUI?. Iya, itu ide dasar atau cikal bakalnya, karenanya dalam 10 tahun terakhir sedang berikhtiar untuk menyusun buku metodologi *istinbath* hukum DSN-MUI.

12. Ada pihak tertentu yang berpendapat bahwa DSN-MUI dalam berfatwa cenderung pada *manhaj at-taisiri*, apa tanggapan Ustaz terkait pendapat tersebut?

Setiap putusan fatwa adalah mencari solusi (*makharij*), kalau tidak ada jalan keluar DSN-MUI tentu tidak akan berfatwa. Sebagai contoh *dayn* (utang), jual beli utang atau mengalihkan piutang. Jika menggunakan pendekatan jumhur ulama, sama sekali tidak boleh. Sementara pendapat imam Malik

membolehkan, itupun ada kaidahnya. Ketika kita mengambil pendapat Imam Malik dengan maksud agar ada solusi fikih (*makharij fihiyyah*) hal ini menurut akademisi disebut *manhaj taisir*. Padahal hal itu pun dalam tataran praktik belum tentu bisa dilaksanakan. Orang yang mengatakan manhaj DSN-MUI adalah manhaj taisir mereka tidak tahu pendekatan praktiknya seperti apa. Mereka hanya membanding pendapat ulama yang membolehkan dengan ulama yang tidak membolehkan, lalu saat DSN-MUI mengambil pendapat yang membolehkan maka dikatakan manhaj DSN-MUI manhaj taisir.

13. Apakah dengan alasan agar mudah dipraktikkan lalu DSN-MUI terkadang memilih pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama, maka bisa disimpulkan bahwa DSN-MUI dalam menetapkan fatwanya menyesuaikan kondisi sosial? Kalau kita berpikir yang terbaik tentu kita mestinya mengambil yang terbaik. tapi kenyataannya itu tidak bisa demikian. Yang bisa kita lakukan adalah berubah berlahan-lahan menuju ke yang lebih baik (*tadarruj*).
14. Jika ada pihak-pihak yang memberikan kritik dan saran, apakah DSN-MUI bersedia untuk merevisi fatwa yang telah ditetapkan?
Iya, secara metodologi hal tersebut memungkinkan. Di bagian penutup fatwa DSN-MUI disebutkan fatwa ini akan diperbaiki jika terdapat kesalahan.

Lampiran 2. Wawancara dengan Dr. KH. Hasanudin, M.Ag

Waktu wawancara: Selasa, 14 Desember 2021

1. Latar belakang format Fatwa DSN-MUI?

Pada awalnya tidak ada format baku dan condong berubah-ubah. Mulai pada tahun 1997 ada usulan dibakukan dalam format khusus. Formatnya seperti UU. Mengingat menimbang dan memutuskan. Karenanya di dalam fatwa DSN-MUI tidak terdapat *istidlal*.

2. Karena tidak ada *istidlal*, bagaimana sikap DSN-MUI jika ada pihak-pihak yang menyimpulkan ada ketidakrelevan antara dalil yang dikutip dengan keputusan fatwa? Silakan saja.

3. DSN-MUI lahir tahun 1999. Saat sudah ada format baku fatwa DSN-MUI. System, prosedur dan pedoman fatwa MUI. Di sebagian fatwa ada mengutip aqwal ulama, di fatwa lain tidak ada. Ada dinamika apa Kyai?

Ini terkait kepemimpinan. Awal-awal DSN-MUI berdiri, ketua komisi fatwa MUI sekaligus komisi fatwa DSN-MUI. Saat ketua komisi Fatwa KH. Ibrahim Husein, beliau menyatakan DSN-MUI adalah Lembaga ijtihad, persisnya ijtihad jama'ai. Jadi kekuatannya pada *istinbath* pada al-Quran dan as-sunnah, tanpa perlu merujuk dan mencantumkan aqwal ulama. Pada masa KH. Ma'ruf Amin yang berlatar belakang NU, bahkan beliau termasuk yang mengusulkan pedoman Bahtsul Masaail di NU, karena di NU lebih kental aqwal ulama, maka sejak itu pada fatwa muncul aqwal ulama. Alasan kedua, ini masalah fikih yang ada khilafiyah, meski sering kali DSN-MUI mengambil pendapat minoritas ulama, sebagai bukti bahwa ada qaul ulama maka qaul tersebut dicantumkan dalam fatwa. Sebagai contoh dalam fatwa tentang *kafalah bil ujah*. DSN-MUI menyatakan *kafalah bil ujah* statusnya aqadnya *laazim* (mengikat) artinya ada perubahan dari *tabarru'* (tanpa kompensasi timbal balik) menjadi *mu'awadhah* (akad yang disertai kompensasi timbal balik).

4. Bagaimana jika ditinjau dari sisi *rajih* dan *marjuh*?

Menurut DSN-MUI pendapat yang difatwakan itulah yang *rajih*, meski menurut sejumlah ulama itu *marjuh*. Pedoman DSN-MUI adalah *arjah* (yang dianggap paling kuat) sekaligus *ashlah* (yang dianggap paling maslahat). *Ashlah* yang dimaksud adalah perkembangan keuangan syariah. Misalkan ada pendapat yang dipandang *arjah* tapi menghambat perkembangan ekonomi syariah maka tidak diambil. Karena itulah maka perlu *i'adah nazhar* (meninjau ulang hasil ijtihad sebelumnya) dengan memandang ulang *'illat* hukumnya.

5. Jika ada pertentangan antara yang *arjah* dengan *ashlah*, maka yang didahulukan adalah *ashlah*?

Iya. Meski menurut DSN jika sudah difatwakan berarti dianggap *arjah*.

6. Terkait kaidah *mashalih mursalah*, dan kaidah *huitsu yakunu syar'u takunu mashlahah*?

Bagi DSN semua hukum *li mashalih 'ibad* (untuk kemaslahan manusia). Jadi temanya tentang mashlahah. Sepanjang bukan masalah yang *mulghah* (ditolak) maka masalahnya diambil baik yang *mu'tabarah* maupun *mursalah*.

7. Dinamika lahirnya MUI, adalah upaya Orde Baru untuk mengontrol ormas Islam. Apakah kondisi politik ekonomi mempengaruhi pilihan pendapat dalam Fatwa DSN-MUI?

Setahu saya tidak ada pengaruhnya. Penetapan fatwa lebih pada keinginan untuk mengembangkan ekonomi syariaah. Anggota DSN-MUI juga adalah orang-orang yang memiliki *kafa'ah* (kompetensi). Jadi, fatwa DSN-MUI lebih ditetapkan berdasarkan kaidah fatwa DSN. Intinya selama tidak ada larangan yang *sharih* (tegas) maupun *kaidah kulliyah ya bismillah*. Sebagai contoh, larangan mengubah *tabarru'* dengan *mu'awadhah* hanya pada akad *qard* (utang). Yang lain tidak ada larangan. Contohnya kafalah, pada awalnya *tabarru'*. Ishaq bin rahawaih meriwayatkan membolehkan *kafalah bil ujah*. Lalu Syaikh Najih Hammad mendetilkan, ada 5 alasan ulama mengharamkan *kafalah bil ujah*. Najih Hammad

memunaqasyahkan/mendiskusikan 5 dalil tersebut. Kesimpulan beliau membolehkan *kafalah bil ujah*. Kajian ini jarang didapatkan dalam kutub turats, namun bisa dapatkan dalam kitabnya Abdullah al Hamsyari.

8. Jadi lebih dipengaruhi pada faktor manhaj dan fikih bukan kondisi sosiologis? Iya

9. Terkait Fatwa Salam Pararel?.

Pada awalnya fatwa ini ditetapkan tanpa ada pertanyaan dari mustafti. Tapi hasil diskusi dengan BI baik terkait penghimpunan dan penyaluran dana. Jadi fatwa ini sifatnya antisifatif. Jadi realitasnya memang belum ada dan belum ada implementasinya

10. kenapa perlu ada pararel?

karena bank tidak boleh stok dan menjual barang. Jadi yang bayangkan saat itu. Misalnya ada pengusaha ada barang tapi tak ada uang.

11. Apakah bank syariah ada unsur sosial atau murni komersil?

Aktivitas utama Bank Syariah dalah komersil. Kalau pun ada aktivitas sosial sifatnya tambahan dan tidak terdaftar di OJK.

Lampiran 3. Fatwa DSN-MUI tentang Perbankan Syariah

1. Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
2. Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
3. Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
4. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*
5. Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
6. Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*
7. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
8. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*
9. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
10. Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*
11. Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*
12. Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah
13. Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*
14. Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*
15. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran
16. Fatwa No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah
17. Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*
18. Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel
19. Fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*
20. Fatwa No.24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box
21. Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas
22. Fatwa No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al Tamlik*.
23. Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*)
24. Fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

25. Fatwa No.30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah
26. Fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang
27. Fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah
28. Fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Syariah
29. Fatwa No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (S W B I)
30. Fatwa No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
31. Fatwa No.38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA)
32. Fatwa No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card
33. Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)
34. Fatwa No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa
35. Fatwa No.45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility (at-Tashîlat as-Saqfiyah)*
36. Fatwa No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah)*
37. Fatwa No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
38. Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*
39. Fatwa No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*
40. Fatwa No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah
41. Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card
42. Fatwa No.55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Musyarakah*
43. Fatwa No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan *Review Ujrah* pada Lembaga Keuangan Syariah

44. Fatwa No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit (L/C)* dengan Akad Kafalah bil Ujrah
45. Fatwa No.58/DSN-MUI/V/2007 *Hawalah bil Ujrah*
46. Fatwa No.60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor
47. Fatwa No.61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang Dalam Impor
48. Fatwa No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*
49. Fatwa No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah
50. Fatwa No.64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah*
51. Fatwa No.71/DSN-MUI/VII/2008 tentang *Sale and Lease Back*)
52. Fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*
53. Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
54. Fatwa No.78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
55. Fatwa No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah
56. Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
57. Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
58. Fatwa No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengaturan Pendapatan dan Cadangan Penyesuaian Keuntungan (*Profit Equalization Reserve*) dalam Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga
59. Fatwa No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah
60. Fatwa No. 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
61. Fatwa No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'*)

62. Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*)
63. Fatwa No. 93 /DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis properti
64. Fatwa No. 94/DSN-MUI/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah
65. Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah
66. Fatwa No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah
67. Fatwa No.101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah*
68. Fatwa No. 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah* untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden
69. Fatwa No.103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah
70. Fatwa No. 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah
71. Fatwa No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar
72. Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli
73. Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah
74. Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah
75. Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*
76. Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah
77. Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*
78. Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
79. Fatwa No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah
80. Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

81. Fatwa No. 126/DSN-MUI/VI/2019 tentang Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*
82. Fatwa No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif al-Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukul*)
83. Fatwa No.132/DSN-MUI/X/2019 tentang Perjumpaan Utang (*Muqashshah*) Berdasarkan Prinsip Syariah
84. Fatwa No.133/DSN-MUI/X/2019 tentang *Al-Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*
85. Fatwa No.134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan
86. Fatwa No.142/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi
87. Fatwa No.143/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pembiayaan Personal (*At-Tamwil Asy-Syakhshi/Personal Financing*)
88. Fatwa No.152/DSN-MUI/VI/2022 tentang Penghimpunan Dana dengan *Akad Wakalah bi al-Istitsmar*

**Lampiran 4. Pemohon Fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2022 tentang
Perbankan Syariah**

No	Fatwa DSN-MUI	Pemohon
1	No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro	Tidak disebutkan dalam fatwa
2	No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan	Tidak disebutkan dalam fatwa
3	No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito	Tidak disebutkan dalam fatwa
4	No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Murabahah</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa
5	No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam	Tidak disebutkan dalam fatwa
6	No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli <i>Istishna'</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa
7	No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah (Qiradh)</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa
8	No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa
9	No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Ijarah</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa
10	No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa
11	No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Kafalah</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa
12	No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah	
13	No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam <i>Murabahah</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa
14	No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam <i>Murabahah</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa
15	No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran	Dewan Standar Akuntansi Keuangan
16	No.18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah	Dewan Standar Akuntansi Keuangan
17	No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Al-Qardh</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa
18	No. 22/ DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli <i>Istishna'</i> Pararel	Dewan Standar Akuntansi Keuangan
19	No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam <i>Murabahah</i>	Unit Usaha Syariah Bank BNI
20	No.24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box	Bank Syariah Mandiri
21	No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas	Bank Syariah Mandiri
22	No.27/DSN-MUI/III/2002, tentang <i>Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al Tamlik.</i>	Dewan Standar Akuntansi Keuangan
23	No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (<i>al-Sharf</i>)	Unit Usaha Syariah Bank BNI
24	No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah	Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan
25	No.30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah	Tidak disebutkan dalam fatwa
26	No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang	Tidak disebutkan dalam fatwa
27	No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang <i>Letter of Credit (L/C)</i> Impor Syariah	Bank Muamalat Indonesia

28	No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang <i>Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah</i>	Bank Muamalat Indonesia
29	No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (S W B I)	Tidak disebutkan dalam fatwa
30	No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	Tidak disebutkan dalam fatwa
31	No.38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA)	Tidak disebutkan dalam fatwa
32	No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah <i>Charge Card</i>	BII Syariah, BNI Syariah, Bank Danamon Syariah
33	No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)	Rapat BPH DSN MUI, BI dan Perbankan Syariah
34	No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa	Bank Rakyat Indonesia
35	No.45/DSN-MUI/II/2005 tentang <i>Line Facility (at-Tashilat as-Saqfiyah)</i>	Direksi Bank Syariah Mandiri
36	No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan <i>Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah)</i> .	Direksi Bank Syariah Mandiri
37	No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang <i>Murabahah</i> Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar	Direksi Bank Syariah Mandiri
38	No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i> .	Direksi Bank Syariah Mandiri
39	No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad <i>Murabahah</i>	Direksi Bank Syariah Mandiri
40	No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah	Tidak disebutkan dalam fatwa
41	No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card	Bank Danamon Syariah, BNI Syariah, Bank HSBC Syariah
42	No.55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah <i>Musyarakah</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa
43	No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan <i>Review Ujrah</i> pada Lembaga Keuangan Syariah	Tidak disebutkan dalam fatwa
44	No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang <i>Letter of Credit (L/C)</i> dengan Akad Kafalah bil Ujrah	Tidak disebutkan dalam fatwa
45	No.58/DSN-MUI/V/2007 <i>Hawalah bil Ujrah</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa
46	No.60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor	Tidak disebutkan dalam fatwa
47	No.61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang Dalam Impor	Tidak disebutkan dalam fatwa
48	No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad <i>Ju'alah</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa
49	No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah	Bank Indonesia
50	No.64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah <i>Ju'alah</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa

Lanjutan Lampiran 4. Pemohon Fatwa DSN-MUI Tentang Perbankan Syariah tahun 2000-2022

No	Fatwa DSN-MUI	Pemohon
51	No.71/DSN-MUI/VII/2008 tentang <i>Sale and Lease Back</i>).	Tidak disebutkan dalam fatwa
52	No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	Surat permohonan dari BMI, BTN, PKES dan lain-lain.
53	No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	Surat dari Bank Mega Syariah
54	No.78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah	Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia
55	No.79/DSN-MUI/IV/2011 tentang <i>Qardh</i> dengan Menggunakan Dana Nasabah	Tidak disebutkan dalam fatwa
56	No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (<i>Wa'd</i>) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah	Tidak disebutkan dalam fatwa
57	No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah	Tidak disebutkan dalam fatwa
58	No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (<i>Income Smoothing</i>) Dana Pihak Ketiga	Tidak disebutkan dalam fatwa
59	Fatwa No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) Syariah	Tidak disebutkan dalam fatwa
60	Fatwa No. 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	Bank BNI Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah
61	Fatwa No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (<i>al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'</i>)	Tidak disebutkan dalam fatwa
62	Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (<i>At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn</i>)	Pengadaian Syariah

63	Fatwa No. 93 /DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (<i>Wasathah</i>) dalam Bisnis properti	Capitalinc Surat Finance Ref.
64	Fatwa No. 94/DSN-MUI/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah	Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia
65	Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah	Tidak disebutkan dalam fatwa
66	Fatwa No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah	Pelaku Usaha terkait Hukum Voucher Multi Manfaat dari segi syariah;
67	Fatwa No.101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad <i>Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah</i>	KPR iB Indent dari Bank Permata Syariah
68	Fatwa No. 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad <i>Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah</i> untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden	Tidak disebutkan dalam fatwa
69	Fatwa No.103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah	Tidak disebutkan dalam fatwa
70	Fatwa No. 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah	Bank Permata Syariah Tbk (UUS)
71	Fatwa No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa
72	Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli	Permata Bank Syariah
73	Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah	Permata Bank Syariah
74	Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah	Permata Bank Syariah
75	Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah bi al-Ujrah</i>	Permata Bank Syariah
76	Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah	Permata Bank Syariah
77	Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Mudharabah</i>	Permata Bank Syariah
78	Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah	PT Veritra Sentosa Internasional (VSI)

79	Fatwa No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah	Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
80	Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
81	Fatwa No. 126/DSN-MUI/VI/2019 tentang Akad <i>Wakalah bi Al-Istitsmar</i>	Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan
82	Fatwa No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif al-Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukul</i>)	Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia
83	Fatwa No.132/DSN-MUI/X/2019 tentang Perjumpaan Utang (<i>Muqashshah</i>) Berdasarkan Prinsip Syariah	Tidak disebutkan dalam fatwa
84	Fatwa No.133/DSN-MUI/X/2019 tentang <i>Al-Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlik</i>	Bank Indonesia
85	Fatwa No.134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan	Tidak disebutkan dalam fatwa
86	Fatwa No.142/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi	ASBISINDO
87	Fatwa No.143/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pembiayaan Personal (<i>At-Tamwil Asy-Syakhshi/Personal Financing</i>)	Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk
88	Fatwa No.152/DSN-MUI/VI/2022 tentang Penghimpunan Dana dengan <i>Akad Wakalah bi al-Istitsmar</i>	Tidak disebutkan dalam fatwa

**Lampiran 5. Peraturan Bank Indonesia tahun 2004-2012 tentang
Perbankan Syariah**

No.	Peraturan Bank Indonesia
1	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
2	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/19/PBI/2004 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah
3	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
4	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
5	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
6	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
7	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
8	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
9	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
10	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional
11	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
12	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
13	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
14	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/23/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
15	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
16	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
17	Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
18	Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional

19	Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
20	Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
21	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
22	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
23	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
24	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
25	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
26	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah
27	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
28	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
29	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
31	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
32	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
33	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus
34	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
35	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
36	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
37	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
38	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah

Lampiran 6. Penyerapan Fatwa DSN-MUI tahun 2000-2012 dalam PBI

No	PBI	Bagian pada PBI	Fatwa DSN-MUI & perihal fatwa
1	Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	Bab I, Pasal (1) tentang beberapa akad mu'amalah seperti wadi'ah, mudharabah, musyarakah dsb	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah.
2	No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya	Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan sebagai berikut: a. dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad Wadi'ah dan Mudharabah; b. dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh; dan c. dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad Kafalah, Hawalah dan Sharf.	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

			<p>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa</p>
3	<p>Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah</p>	<p>Pasal (1) ayat (8): Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa</p>	<p>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-</p>

			MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa
4	PBI No. 11/24/ PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah	Pasal 3, yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad Mudharabah	Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 perihal Mudharabah
5	PBI No. 11/29/ PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaa Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Pasal 3, yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad Mudharabah	Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 perihal Mudharabah
5	PBI No. 13/9/ PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/ PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.	Pasal 1, ayat 7 poin a: Penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>)	Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 perihal Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
		Poin b: Persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>): Perubahan jadwal pembayaran	Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 perihal Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
		Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah	Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 perihal Prinsip Distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan
		Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah	Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 perihal Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan
		Pemberian potongan	Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2001 perihal

			Potongan Pelunasan dalam Murabahah
6	PBI No. 13/13/ PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah	BAB V Penyisihan Penghapusan Aktiv	Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/ IX/2000 perihal Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah
7	PBI No. 14/17/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust)	BAB II Kegiatan <i>Trust</i>	Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI / IV/2000 dan Fatwa DSN No.02/ DSN-MUI/ IV/2000 tentang Giro tentang Tabungan
8	PBI No. 14/20/ PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/ PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah	Pasal 3, yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh BPRS menggunakan akad Mudharabah	Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/ IV/2000 perihal Pembiayaan <i>Mudharabah (Qiradh)</i>

G. Lampiran 7. Produk dan Aktivitas Bank Syariah (Relasi Fatwa dan PBI hingga tahun 2008)

1. Penghimpunan Dana

No	Fatwa	PBI Terkait Fatwa
1	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro	PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>) beserta ketentuan perubahannya. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.
2	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan	PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>) beserta ketentuan perubahannya. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.
	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.	PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>) beserta ketentuan perubahannya. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.

2. Penyaluran Dana

No	Fatwa	PBI Terkait Fatwa
1	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).	PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
2	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah.	PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

3	<p>a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah</p> <p>b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah</p> <p>c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah –</p> <p>d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah</p> <p>e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah</p> <p>f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah)</p> <p>g. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar</p> <p>h. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah</p> <p>i. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah</p>	<p>PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.</p> <p>PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.</p>
4	<p>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam</p>	<p>PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. –</p> <p>PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.</p>
5	<p>a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’.</p> <p>b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel</p>	<p>PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. –</p> <p>PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.</p>

6	<p>a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. –</p> <p>b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik.</p>	<p>PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. –</p> <p>PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.</p>
7	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh.	<p>PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. –</p> <p>PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.</p>
	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa	<p>PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah</p>

3. Pelayanan Jasa

No	Fatwa	PBI Terkait Fatwa
1	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah.	<p>PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.</p>
2	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.	<p>PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.</p>
3	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).	<p>PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.</p>

Sumber: Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2008

H. Lampiran 8. POJK terkait Perbankan Syariah Tahun 2014-2022

1. POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
3. POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
4. POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dirilis dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
7. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
8. POJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
9. POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
10. POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust).
11. POJK Nomor 44 /POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.03/2016 Tentang pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank
13. POJK Nomor 3 /POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. POJK Nomor 5 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
16. POJK Nomor 37 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

17. POJK Nomor 62/POJK.03/2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
18. POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
19. POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
20. POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
29. POJK Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.
32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
33. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
34. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
35. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank
36. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
37. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/POJK.03/2021 Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.
38. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah.
39. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
40. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

I. Lampiran 9. Relasi Fatwa DSN MUI dan POJK Tahun 2013-2022

No	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Relasi dengan Fatwa DSN MUI
1	POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
2	POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Mengutip sejumlah akad dan definisi dan ketentuan fatwa DSN MUI
3	POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
4	POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dirilis dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	Mengutip sejumlah akad dan definisi dan ketentuan fatwa DSN MUI
7	7. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
8	8. POJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
9	9. POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
10	10. POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust).	Merujuk pada substansi sejumlah fatwa DSN MUI
11	11. POJK Nomor 44 /POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
12	12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.03/2016 Tentang pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
13	13. POJK Nomor 3 /POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
14	14. POJK Nomor 5 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
15	15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.	Mengutip sejumlah akad dan definisi dan ketentuan fatwa DSN MUI
16	16. POJK Nomor 37 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa

17	17. POJK Nomor 62/POJK.03/2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
18	18. POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
19	19. POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
20	20. POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
21	21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
22	22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
23	23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
24	24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
25	25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
26	26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	“Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya”
27	27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
28	28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
29	29. POJK Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
30	30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa

31	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
32	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
33	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
34	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
35	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
36	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	“Produk BPRS baru didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”
37	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/POJK.03/2021 Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
38	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
39	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa
40	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Tidak berkaitan dengan fatwa tertentu dan tidak mempengaruhi fatwa

**J. Lampiran 10. Pendekatan Penetapan Fatwa DSN MUI tahun 2000-2022
tentang Perbankan Syariah**

No	Tema Fatwa	Fatwa Sampel	Pendekatan
1	Giro	Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro	<i>Qath'i dan Bayani</i>
2	Tabungan	Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan	<i>Qath'i dan Bayani</i>
3	Deposito	Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito	<i>Qath'i dan Bayani</i>
4	<i>Mudhârabah</i>	Fatwa No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah	<i>Qath'i dan Bayani</i>
5	<i>Musyarakah</i>	Fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	Manhaji
6	<i>Murâbahah</i>	Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Murâbahah</i>	Manhaji
7	<i>Salam</i>	Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam	<i>Qath'i dan Bayani</i>
8	<i>Istishna'</i>	Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'	Manhaji
9	<i>Istishna'</i>	Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel	Manhaji
10	<i>Ijarah</i>	Fatwa No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bi Al Tamlik</i>	Manhaji
11	<i>Ijarah</i>	Fatwa No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah	Manhaji
12	<i>Ijarah</i>	Fatwa No. 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden	Manhaji
13	<i>Ju'alah</i>	Fatwa No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah	<i>Qath'i</i>
14	Hutang-Piutang (<i>qardh</i>)	Fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang	Tidak sesuai dengan pendekatan penetapan fatwa DSN-MUI dan condong mendahulukan yang aslah
15	Hutang-Piutang (<i>qardh</i>)	Fatwa No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah	Manhaji
16	<i>Hawalah</i>	Fatwa No.58/DSN-MUI/V/2007 <i>Hawalah bil Ujrah</i>	Manhaji
17	<i>Rahn</i>	Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas	Manhaji
18	Kafalah	Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah	Manhaji
19	Sertifikat Bank Indonesia	Fatwa No.64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah <i>Ju'alah</i> .	Tidak relevan substansi fatwa dengan fakta Sertifikat BI

20	Kartu (<i>card</i>)	Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card	Manhaji
21	<i>Sharf</i> (Pasar Uang)	Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (<i>al-Sharf</i>)	Manhaji
22	Eskpor/Impor	Fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang <i>Letter of Credit</i> (L/C) Impor Syariah	Manhaji
23	Pembiayaan Bank Syariah	Fatwa No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah	Manhaji
24	Pembiayaan Multijasa	Fatwa No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa	Manhaji
25	Wastah/keperantaraan	Fatwa No. 93 /DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (<i>Wasathah</i>) dalam Bisnis properti	Manhaji
26	Penjaminan (<i>Dhaman</i>)	Fatwa No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar	<i>Qath'i</i> dan <i>Bayani</i>
27	Jual-beli	Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli	<i>Qath'i</i>
28	Jual Beli Emas tidak tunai	Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	Manhaji
29	<i>Wakalah</i>	Fatwa No. 126/DSN-MUI/VI/2019 tentang Akad <i>Wakalah bi Al-Istitsmar</i>	
30	Denda & <i>Ta'widh</i> (Ganti Rugi)	Fatwa No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif al-Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukul</i>)	Manhaji
31	Wa'd dan lain-lain	Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2022 tentang Janji (<i>Wa'd</i>) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah	Manhaji

K. Lampiran 11. Terjemahan Al-Quran

No	Bab	Hal.	Terjemahan Ayat Al-Quran	Surat dan Ayat
1	II	46	Dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi baitullah (Ka'bah)	QS. Al-Baqarah [2]: 127
2	II	46	Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya	QS. An-Nahl [16]: 26
3	II	46	Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu	QS. Hud [11]: 91
4	II	75	"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".	QS: al-Nisa' [4]: 29
5	II	85, 86	Dialah (Allah) yang telah menciptakan bagimu apa saja yang ada di bumi seluruhnya"	QS: al Baqarah: 29
6	II	86	Makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi baik	QS al Baqarah: 168
7	II	87	"Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua. Tentang apa yang telah mereka kerjakan."	QS. Al-Hijr [15] : 92-93
8	II	87	"Kalian tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari al-Qur'an, dan kalian tidak mengerjakan suatu perbuatan, melainkan Kami menjadi saksi atas kalian di waktu kalian melakukannya."	QS. Yunus [10]: 61
9	IV	210	"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungna yang dipegang...	QS. Al-Baqarah [2]: 283:

Lampiran 12. Terjemahan Hadis

No	Bab	Halaman	Hadis dan Terjemahan	Hadis Riwayat
1	III	76	“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”	HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri
2	III	88	“Barangsiapa yang membuat-buat suatu (perkara) baru dalam urusan kami ini, maka (perkara) tersebut tertolak.”	HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad
3	III	95	Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli	HR. Tirmidzi
4	III	95	Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad.	HR. Ahmad
5	III	95	Tidak halal akad salaf (qardh) bersama akad bai’, dan juga dua syarat dalam satu akad bai’, dan keuntungan yang tidak kamu jamin, dan menjual apa yang tidak kamu miliki.	HR. Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa’i
6	IV	150	Sesungguhnya Rasulullah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan separo dari buah yang dihasilkan darinya	HR. Muslim
7	IV	171	Siapa saja yang melakukan akad salam pada suatu barang maka jangalah ia mengalihkan (akad baru) pada orang lain	HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Daraquthni dan Baihaqiy dari Abu Sa’id al Khudri
8	IV	205	“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka. Jika seseorang di antara kalian dialihkan hak penagihan piutangnya (di-hawalah-kan) kepada pihak yang mampu, terimalah.	HR. Al-Bukhâry, Muslim, Abû Dâwûd dan Ibnu Mâjah
9	IV	206	“siapa saja yang dialihkan haknya pada yang mampu, maka dia harus menerima pengalihan itu”.	HR. Ahmad dan al-Baihaqiy dari Ibnu ‘Umar
10	IV	206	“Barang siapa mempekerjakan pekerja,beritahukanlah upahnya”	HR. Baihaqiy dari Abu Hurayrah serta ‘Abd ar-Razzâq
11	IV	211	“Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”	HR. Bukhariy dan Muslim dari ‘Aisyah
12	IV	211	“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”	HR. Asy-Syâfi’i, ad-Dâraquthniy dan Ibnu Mâjah
13	IV	211	“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”.	HR. Al-Jama’ah, kecuali Muslim dan an-Nasâiy
14	IV	212	“Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli...”	HR. Abu Dawud
15	IV	226	“Za’im (penjamin) adalah ghârim (orang yang menanggung utang).”	HR. Abu Dawud, at-Tirmidziy dan Ibnu Hibbân

16	IV	227	“Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya”.	HR. Bukhariy dari Abu Hurayrah
17	IV	237	“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan) syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”	HR. Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidziy, an-Nasâiy, dan Ibnu Mâjah
18	IV	237	“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”	HR. Muslim, at-Tirmidziy, an-Nasâiy, Abû Dâwûd, Ibnu Mâjah, dan Ahmad
19	IV	238	“ Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya), dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”	HR. Muslim dari Abû Sa’îd al-Khudriy
20	IV	238	“Rasulullah saw. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”	HR. Muslim dari Barâ’ bin ‘Azîb dan Zayd bin Arqam
21	IV	247	Tidak halal menggabungkan akad salaf (qardh) dengan jual-beli, tidak halal dua syarat dalam satu akad jual beli, tidak halal mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum dalam jaminanmu, dan tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu.	HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasaai
22	IV	260	Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli dihadiri ucapan sia-sia dan sumpah, maka campurilah dengan sedekah	HR. Abu Dawud
23	IV	270	Dari Ali bin Rabbah al-Lakhmi, dia berkata, aku mendengar Fadhlah bin Ubaid Al Anshari, dia berkata, “Telah didatangkan kepada Rasulullah saw., sedang beliau di Khaibar, sebuah kalung yang mempunyai manik-manik dan emas, yang merupakan ganimah (harta rampasan perang), yang diperjualbelikan. Maka Rasulullah saw. memerintahkan mencabut emasnya dari kalungnya, kemudian Rasulullah saw. bersabda, ‘Emas ditukar dengan emas, harus sama beratnya.’”	HR Muslim

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Wahyudi, S. Pd, M. Pd
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kandangan, 23 Agustus 1981
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Menikah
6. Alamat : Komp. HKSN Permai Blok 6A No. 257
Banjarmasin
7. No. HP/WA : 085787057704
8. Pendidikan :
 - a. SD lulus tahun 1993
 - b. SMP lulus tahun 1996
 - c. SMA lulus tahun 1996
 - d. S-1 lulus tahun 2003
 - e. S-2 lulus tahun 2011
9. Orang Tua :
 - Nama Ayah : Yusuf
 - Pekerjaan : Tani
 - Alamat : Ds. Hayup Kec. Haruai Kab. Tabalong Kalsel
 - Nama Ibu : Noor Ainah
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Ds. Hayup Kec. Haruai Kab. Tabalong Kalsel
10. Saudara (jumlah saudara) : satu orang
11. Nama Isteri : Rabiatul Adawiyah, SE

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Komp. HKSN Permai Blok 6A No. 257
Banjarmasin

12. Anak (jumlah anak) : 6 orang

13. Pengalaman Kerja

- Mengajar di SMA N 1 Anjir Muara tahun 2004-2009
- Mengajar di STKIP PGRI Banjarmasin tahun 2011-2015
- Mengajar di SMP N 4 Alalak tahun 2011 sd sekarang
- Pembimbing Manasik Umroh tahun 2018 sd sekarang

14. Daftar Karya Ilmiah

- Buku 5 Jurus Mahir Membaca Kitab Gundul (Metode Syamil)
- Buku Fikih Umroh Menurut Madzhab Imam Syafi'i

Banjarmasin, 15 Agustus 2024

Penulis,



Wahyudi

NIM 180311020039